



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah agar tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan setiap makhluk hidup yang berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan suatu sistem yang terpadu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tetap selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.
- c. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
18. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, ertergi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
19. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

20. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
21. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
22. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
27. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan.
28. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 3

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 5

Ketentuan mengenai RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Bupati menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dan ekoregion daerah.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 7

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Paragraf 1

Pencegahan

Pasal 8

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dimuat dalam:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. SPPL;
- h. perizinan berusaha;
- i. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- j. penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berbasis lingkungan hidup;
- k. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- l. analisis resiko lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib membuat KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 10

KLHS memuat kajian yang terdiri atas:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 11

Ketentuan mengenai KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KLHS.

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah beserta rencana rinciannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan;
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang dapat membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Dampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata laksana uji kelayakan dan /atau tata cara penetapan kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dokumen amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyusunan Amdal oleh Perangkat Daerah sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai antar tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan jenis usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. biaya; dan/atau
 - c. penyusunan amdal.
- (4) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai jenis usaha yang wajib dilengkapi UKL-UPL dan ketentuan mengenai UKL-UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori beresiko rendah.
- (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku Usaha dan/atau kegiatan harus memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Ketentuan mengenai Instrumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Setiap penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;
- c. pemulihan kondisi lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan/atau pengrusakan.

Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penanggulangan
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemulihan
Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 29

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Penyediaan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pemegang persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) merupakan Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kewajiban dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konsevasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

- (5) Ketentuan mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 di daerah wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengurangan Limbah B3;
 - b. penyimpanan limbah B3; dan/atau
 - c. pengumpulan limbah B3.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (4) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (5) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (6) Penetapan Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengurangan Limbah B3

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. substitusi bahan;
 - b. modifikasi proses; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
- (4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.
- (5) Penggunaan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui merancang teknologi yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Penyimpanan Limbah B3

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menghasillan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL; dan/atau

- b. rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi:
 - 1. penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 - 2. instansi Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3.
- (3) Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3.
- (4) Tata cara pengintegrasian standar penyimpanan limbah B3 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Limbah B3

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:
 - a. tidak memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. kapasitas tempat penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3

Pasal 35

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. persetujuan lingkungan; dan
 - b. perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat persetujuan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki persetujuan teknis Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 36

Pengumpul Limbah B3 dilarang:

- a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
- c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Pasal 37

- (1) Untuk mendapat persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk Pengumpulan Limbah B3 skala daerah.
- (2) Persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. nama, sumber, kategori, dan/atau Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. rencana pembangunan fasilitas pengumpulan Limbah B3 yang memuat:
 1. desain dan rancang bangun fasilitas pengumpulan limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas pengumpulan Limbah B3.

- c. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
 - d. tata letak lokasi pengumpulan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - g. prosedur pengumpulan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan atas dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - i. perhitungan biaya dan model keekonomian;
 - j. sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaduratan pengelolaan Limbah B3; dan
 - k. tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3.
- (3) Permohonan persetujuan teknis pengelolaan Limbah untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Limbah B3 yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen lingkungan hidup;
 - b. pelaporan persetujuan lingkungan;
 - c. status lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
 - g. informasi lingkungan hidup lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan Kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. penanggung jawab usaha di Daerah dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya ditetapkan oleh Bupati.
 - b. masyarakat di Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;

- h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Ketentuan mengenai pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. masukan secara lisan dan/atau tertulis;
 - b. penyampaian informasi dan/atau pelaporan; dan
 - c. pengawasan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Mei 2026
BUPATI PROBOLINGGO,
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 2
SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 86-2/2026

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CATURINDRA B. S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan Nasional telah berupaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem Pengelolaan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. salah satu bentuk tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil makmur yang merata baik materiil maupun spiritual.

Lingkungan sebagai sumber daya sering kali tidak dimanfaatkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhannya secara bijak. Permintaan yang semakin tinggi terhadap lahan, air, bahan baku, energi, dan transportasi menyebabkan tekanan pada lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dapat dimanfaatkan dengan bijak melalui pengelolaan yang tepat. Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya terpadu dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan.

Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara khususnya masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negaranya.

Pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lingkungan merupakan faktor utama dalam mendukung perikehidupan dan penghidupan. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat meminimalisir pencemaran lingkungan yang terjadi.

Muatan dalam pengaturan Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas menunjukkan semakin intensifnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat di mana Pemerintah Daerah berperan sebagai pembina dan pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.